



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2025/xxxxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA xxxxxx

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis, perkara Cerai Talak secara *elektronik* antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan
S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman
di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Cluster Rasamala I3/91, RT.xxx
RW.xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota
xxxxxxxxxxxxx, Provinsi XXXXXXX, dalam hal ini memberi
kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx & Partner
yang berdomisili hukum di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, Provinsi
XXXXXXX, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi
kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No:011/SKK/III/2025, tanggal 26 Maret 2025, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor
xxx/KUASA/5335/Pdt.G/2024/xxxxxxx. tanggal 26 Maret
2025, dahulu sebagai **Termohon sekarang Pemanding**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Cluster
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2025/XXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX 15345, Babakan, xxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx,
XXXXXXX, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/xxxxxx, tanggal 26
Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah,
yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - Mut'ah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan nafkah
selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Kewajiban tersebut diberikan sebelum pengucapan ikrar talak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah
Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya
disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara
eletronik pada tanggal 08 April 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta
Permohonan Banding tanggal 08 April 2025;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2025/XXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 April 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2024/XXXXXXX tanggal 26 Maret 2025.
3. Mengadili:
 - a. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX dalam perkara a quo adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.
 - b. Menyatakan Terbanding telah lalai dalam kewajibannya memberikan nafkah yang layak kepada Pembanding dan kedua anak hasil perkawinan.
 - c. Menyatakan Terbanding sebagai mantan suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah masa iddah sesuai ketentuan hukum Islam yang adil dan layak.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.
 - a. **ATAU APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN:** Menyatakan bahwa perceraian antara Pembanding dan Terbanding hanya dapat dikabulkan dengan syarat Terbanding terlebih dahulu memenuhi hak-hak Pembanding sebagai berikut: Membayar nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp 29.475.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Memberikan mut'ah yang layak berupa uang atau barang senilai Rp 150.000.000 kepada Pembanding sebagai bekas istrinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Membayar nafkah madhiyah (nafkah terhutang selama berpisah tidak serumah) kepada Pembanding sebesar Rp 78.600.000,- terhitung

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2025/XXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Terbanding meninggalkan rumah hingga tanggal putusan perkara berkekuatan hukum tetap.

d. Menjamin dan menanggung kebutuhan hidup dan pendidikan dua orang anak hasil perkawinan yaitu :

- Razka Alghifari Ramdhan
- Ferrel Kenzie Ramdhan hingga anak-anak dewasa, mandiri, atau menikah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2025, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2024/XXXXXXX tanggal 25 Maret 2025;
- Menolak memori banding Pembanding semula Termohon;
- Menghukum Pembanding dahulu Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXX berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 28 April 2025;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 07 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXX pada tanggal 19 Mei 2025 dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2025/XXXXXX;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 April 2025, terhadap Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/XXXXXX, tanggal 26 Maret

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2025/XXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 11 hari sejak putusan diucapkan yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara *elektronik* pada tanggal 19 Desember 2025, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara *Elektronik*,. sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022, Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada Lanova Andreana, S.H. Advokat pada Kantor Hukum LANOVA ANDREANA, S.H. & Partner yang berdomisili hukum di Grand Serang Asri Residence, Blok B Nomor 3A, Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi XXXXXXXX, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:011/SKK/III/2025, tanggal 26 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor XXX/KUASA/5335/Pdt.G/2024/XXXXXX. tanggal 26 Maret 2025;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXX memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan (*judex facti*) terlebih dahulu memeriksa syarat formil pengajuan upaya hukum banding bahwa Pembanding, yang telah berperkara di Pengadilan Agama XXXXXXXXXX, dalam hal ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kepentingan hukum

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2025/XXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, bahwa Pembanding adalah orang yang tepat (*persona standi in judicio*) mengajukan permohonan banding *a quo* dan dinilai mempunyai *legal standing*;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan secara optimal dan maksimal, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk dan berdasarkan laporan mediator **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H** tanggal 06 November 2024, upaya mendamaikan kedua belah pihak berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan dalil permohonan Terbanding tidak berdasar dan mengada-ada dan pihak yang salah adalah Terbanding sendiri sehingga tidak beralasan serta permohonan Terbanding mendalilkan perpisahan baru 2 (dua) bulan sehingga bertentangan dengan SEMA Nomor 1 tahun 2022, maka tidak bisa untuk menjadi alasan mengajukan perceraian oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding sangat beralasan karena dalil-dalil Terbanding yang mendalilkan adanya pertengkaran dan perselisihan sejak tanggal 20 bulan Agustus 2024 dan pisah tempat tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, maka hal ini masih sangat *premator* karena perceraian dapat dikabulkan apabila alasan perceraian sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang mensyaratkan Perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus diikuti dengan

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2025/XXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pembanding melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau alasan Terbanding tersebut tentang adanya pertengkaran atau perselisihan dengan pisah tempat tinggal baru 2 (dua) bulan lamanya oleh karena itu SEMA Nomor 3 Tahun 2023, belum terpenuhi dan belum waktunya untuk mengajukan oleh karena itu eksepsi Pembanding harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXX akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXX tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXX/Pdt.G/2024/XXXXX, tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang pada pokoknya Terbanding dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pembanding dengan Terbanding menikah pada tahun 2015, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024, disebabkan Pembanding merasa kurang dalam pemberian nafkah, Pembanding sering keluar malam tanpa ijin Terbanding serta sering berbeda pendapat karena Pembanding sering membantah, akibat sering terjadi pertengkaran tersebut berakibat pisah tempat tinggal Terbanding pergi meninggalkan Pembanding sejak bulan Oktober 2024, hingga sekarang dan sejak berpisah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara *limitative* dan jelas sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2025/XXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tindakan melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Terbanding yang mendalilkan adanya pertengkaran dan perselisihan sejak tanggal 20 Agustus 2024 dan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024, tidak memenuhi ketentuan peraturan yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2023, karena baru berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lamanya dan tidak adanya KDRT oleh karena itu permohonan Terbanding tersebut belum waktunya (*Prematoir*), maka dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXX berpendapat putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX Nomor 5335/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2025/XXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor XXXX/Pdt.G/2024/XXXXXXX, tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp 337.000,-00, (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zuhijah 1446 Hijriah, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Hakim Ketua, serta XXXXXXXXXXXXXXX., dan

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2025/XXXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Zuhijah 1446 *Hijriah* berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXX Nomor XX/Pdt.G/2025/XXXXXXX. tanggal 19 Mei 2025, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu XXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | = Rp 10.000,00 |
| Jumlah | = Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hlm. 10 dari 9 hlm. Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2025/XXXXXX.